



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 34 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala daerah menetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta besaran bantuan sosial dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan sosial, perlu dibuat daftar penerima dan besaran bantuan sosial ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima Dan Besaran Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 38);
19. Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 41).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 7 JANUARI 2015

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang.
2. Kepala SKPD Pengelola Bantuan Sosial
3. Penerima Bantuan Sosial.
4. Arsip

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 3. A TAHUN 2015  
 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL YANG  
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>		<b>5.597.084.650,00</b>
A	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU DAN /ATAU KELUARGA YANG DIRENCANAKAN.</b>		
B	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU DAN /ATAU KELUARGA YANG TIDAK DIRENCANAKAN</b>		<b>1.621.824.650,00</b>
1	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU DAN /ATAU KELUARGA YANG TIDAK DIRENCANAKAN		1.621.824.650,00
C	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA NON PEMERINTAHAN.</b>		<b>3.975.260.000,00</b>
1	BANTUAN SOSIAL UNTUK SISWA MISKIN SMA (SHARING)	PADANG	3.325.000.000,00
2	BANTUAN SOSIAL UNTUK BLM PNPM	PADANG	621.260.000,00
3	BANTUAN SOSIAL KEPADA PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH CABANG PAUH IX	JL. M.HATTA PADANG	1.000.000,00
4	BANTUAN SOSIAL KEPADA PANTI ASUHAN AISYIAH	JL. SAWAH LIAT KELURAHAN OLO KEC. NANGGALO	7.000.000,00
5	BANTUAN SOSIAL KEPADA PANTI ASUHAN AL-IHSAN	JL. JHONI ANWAR NO.20 LAPAI NANGGALO	12.500.000,00
6	BANTUAN SOSIAL KEPADA PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH	KAMPUNG DALAM	8.500.000,00

WALIKOTA PADANG,

  
 MAHYELDI